



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : STEVHANLY MARTHEN SANGGEL;
Tempat lahir : Babo;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 09 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan KM. 08 Kota Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
 3. Perpanjangan Penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
 6. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
- Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dipersidangan;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son tanggal 08 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son tanggal 08 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Stevhanly Marthen Sanggel**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Stevhanly Marthen Sanggel** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI, nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi.

- 1 (satu) buah tang bergagang karet warna merah ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa ia terdakwa STEVHANLY MARTHIN SANGGEL secara bersama-sama dengan ANDIKA (DPO), pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIT antara matahari terbenam hingga matahari terbit, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei 2019, bertempat di teras rumah kos saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi jalan Pendidikan Km. 08 Lorong Mulia Kota Sorong atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --***

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Andika (DPO) di Kompleks Jalan Nuri Kota Sorong dan mengatakan “tong dua jalan cari motor kah” dan Andika (DPO) menjawab “ayo mari” hingga terdakwa dan Andika (DPO) berjalan kaki menuju kompleks rumah terdakwa di belakang Hotel Meridien sambil mengecek satu persatu rumah disekitar kompleks sehingga saat berada di depan rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada Andika (DPO) “didalam sini ada motor” sehingga terdakwa dan Andika (DPO) masuk kedalam teras rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI kemudian terdakwa dan Andika (DPO) mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah kos saksi korban ke ujung lorong belakang hotel Maridien lalu terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan obeng dan tang yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya sehingga tempat kunci sepeda motor rusak, kemudian terdakwa dan Andika (DPO) ditangkap oleh warga sekitar kompleks tersebut dan diproses hingga sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Andika (DPO), saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi mengalami kerugian keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau sejumlah itu.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.** -----

Subsida

-----Bahwa ia terdakwa STEVHANLY MARTHIN SANGGEL secara bersama-sama dengan ANDIKA (DPO), pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 WIT antara matahari terbenam hingga matahari terbit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei 2019, bertempat di teras rumah kos saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi jalan Pendidikan Km. 08 Lorong Mulia Kota Sorong atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Andika (DPO) di Kompleks Jalan Nuri Kota Sorong dan mengatakan “tong dua jalan cari motor kah” dan Andika (DPO) menjawab “ayo mari” hingga terdakwa dan Andika (DPO) berjalan kaki

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kompleks rumah terdakwa di belakang Hotel Meridien sambil mengecek satu persatu rumah disekitar kompleks sehingga saat berada di depan rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada Andika (DPO) "didalam sini ada motor" sehingga terdakwa dan Andika (DPO) masuk kedalam teras rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI kemudian terdakwa dan Andika (DPO) mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah kos saksi korban ke ujung lorong belakang hotel Maridien lalu terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan obeng dan tang yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya sehingga tempat kunci sepeda motor rusak, kemudian terdakwa dan Andika (DPO) ditangkap oleh warga sekitar kompleks tersebut dan diproses hingga sekarang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Andika (DPO), saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi mengalami kerugian keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji di depan persidangan, yaitu :

1. Saksi Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di teras rumah kos saksi di jalan Pendidikan KM. 08 Lorong Mulia Kota Sorong ;
 - Bahwa benar Sepeda Motor milik saksi tersebut merk Honda Street warna hitam bernomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639;
 - Bahwa Saksi baru ketahui sepeda motor saksi tersebut hilang ketika Saksi hendak ke kantor, saat Saksi lihat di teras rumah Saksi sudah tidak ada sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya saksi parkirkan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disaat kehilangan sepeda motor, Saksi sedang istirahat di dalam rumah kos saksi;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam no.pol PB 4118 SI milik saksi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam nomor polisi PB 4118 SI ini milik saksi;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sekiranya Sepeda Motor tidak ditemukan adalah sekitar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

2. Saksi Enggar Cahya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tahu korban Nichoulas telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di teras rumah kos saksi korban di jalan Pendidikan KM. 08 Lorong Mulia Kota Sorong;
- Bahwa benar sepeda motor korban yang hilang tersebut berwarna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI;
- Bahwa benar saksi baru ketahui sepeda motor saksi korban hilang ketika saksi ditelpon saksi korban untuk kembali menjemput saksi korban di rumah kos, saat itu saksi korban ceritakan kepada saksi jika sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkirkan di teras rumah kos saksi korban hilang;
- Bahwa benar setahu Saksi terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI, inilah sepeda motor milik saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa STEVHANLY MARTHEN SANGGEL telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa bertemu dengan Andika (DPO) di Kompleks Jalan Nuri Kota Sorong dan terdakwa mengatakan “tong dua jalan cari motor kah” dan Andika menjawab “ayo mari” hingga terdakwa dan Andika (DPO) berjalan kaki

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kompleks rumah terdakwa di belakang hotel Meridien sambil mengecek satu persatu rumah disekitar kompleks ;

- Bahwa benar saat berada di depan rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada Andika (DPO) "didalam sini ada motor" sehingga terdakwa dan Andika (DPO) masuk kedalam teras rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI kemudian terdakwa dan Andika (DPO) mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah kos saksi korban ke ujung lorong belakang hotel Maridien kemudian terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan obeng (daftar pencarian barang) dan tang yang telah terdakwa siapkan sehingga rumah kunci sepeda motor rusak ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan Andika (DPO) ditangkap oleh warga sekitar kompleks tersebut sehingga terdakwa diproses hingga sekarang ;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 ;
- Bahwa benar terdakwa bersama Andika (DPO) berencana akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI milik saksi korban kepada orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI, nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 merupakan barang bukti yang telah terdakwa dan Andika (DPO) ambil dari teras rumah kos saksi korban, sedangkan 1 (satu) buah tang bergagang karet warna merah terdakwa gunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah tang bergagang karet warna merah dan 1 (satu) buah obeng (daftar pencarian barang).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum barang bukti perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499 nomor rangka MH1JFZ211HK135639, 1 (satu) buah tang bergagang karet

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga telah mendukung dan memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan guna membuktikan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya apabila tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada diketahui atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Unsur ini terpenuhi dengan adanya terdakwa **Stevhanly Marthen Sanggel** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah dinyatakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian **Unsur barang siapa** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil **barang sesuatu** adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda halaman 6) pengertian "mengambil" adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut arrest Hoge Raad Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu adalah terdakwa Stevhanly Marthen Sanggel dan selama dipersidangan terungkap berdasarkan Keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta Barang bukti bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Kompleks Jalan Nuri Kota Sorong tepatnya di rumah kos milik saksi korban, yang mana barang tersebut telah berpindah tempat semula dan berada dalam penguasaan terdakwa;

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa bertemu dengan Andika (DPO) di Kompleks Jalan Nuri Kota Sorong dan terdakwa mengatakan "tong dua jalan cari motor kah" dan Andika menjawab "ayo mari" hingga terdakwa dan Andika (DPO) berjalan kaki menuju kompleks rumah terdakwa di belakang hotel Meridien sambil mengecek satu persatu rumah disekitar kompleks. Pada saat berada didepan rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada Andika (DPO) "didalam sini ada motor" sehingga terdakwa dan Andika (DPO) masuk kedalam teras rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 milik saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi kemudian terdakwa dan Andika (DPO) mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah kos saksi korban ke ujung lorong belakang hotel Maridien tanpa ijin dari saksi korban, setelah itu terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan obeng dan tang yang telah terdakwa siapkan sehingga rumah kunci sepeda motor rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian terdakwa ditangkap sedangkan Andika (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian fakta diatas menunjukan unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain

Berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam *arrest Hoge Raad* menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis.

Bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 adalah milik saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi sebagaimana yang tertera dalam Surat Tanda Kendaraan Bermotor (TNKB) sepeda motor merk Honda Street warna hitam No. 00282752 Nomor Registrasi PB 4118 SI atas nama pemilik Nicholas Dwi Prabowo L.

Dengan demikian, unsur **barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan Keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain serta Keterangan terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 yang seluruhnya adalah milik saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son



Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah adalah sebelum perbuatan dalam diri petindak terkandung suatu kehendak untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut yang dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Andika (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 yang terparkir didepan kos-kosan saksi korban tanpa dikehendaki oleh Saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi yang mana sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa dan Andika (DPO) jual kepada orang lain.

Dengan demikian, **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak.

Bahwa pengertian waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah menurut *Memory Van Toelichting* (Mvt) ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2019 pukul 03.00 WIT waktu dimana antara terbenam dan terbitnya matahari, terdakwa bersama-sama dengan Andika (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 yang terparkir didepan kos-kosan saksi korban tanpa dikehendaki oleh Saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi yang mana berada dalam suatu bangunan atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya tepatnya diteras rumah kor milik saksi korban, yang mana dipergunakan oleh saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi sebagai tempat tinggal dan beraktivitas sehari-hari.



Dengan demikian, **Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad. 6. Unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ;

Bahwa pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang mempunyai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP letak diperberatnya pidana ialah adanya faktor objektif yaitu kemungkinan berhasilnya lebih besar daripada dilakukan satu orang serta adanya faktor subjektif yaitu menunjukkan faktor yang amat kuat untuk melakukan pencurian. Lebih lanjut menurut *Arrest Hoge Raad* Tanggal 1 Desember 1902 menyatakan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa bertemu dengan Andika (DPO) di Kompleks Jalan Nuri Kota Sorong dan terdakwa mengatakan “tong dua jalan cari motor kah” dan Andika menjawab “ayo mari” hingga terdakwa dan Andika (DPO) berjalan kaki menuju kompleks rumah terdakwa di belakang hotel Meridien sambil mengecek satu persatu rumah disekitar kompleks. Pada saat berada didepan rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada Andika (DPO) “didalam sini ada motor” sehingga terdakwa dan Andika (DPO) masuk kedalam teras rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi **PB 4118 SI** nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 milik saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi kemudian terdakwa dan Andika (DPO) mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah kos saksi korban ke ujung lorong belakang hotel Maridien tanpa ijin dari saksi korban, setelah itu terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan obeng (daftar pencarian barang) dan tang yang telah terdakwa siapkan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kunci sepeda motor rusak hingga kemudian terdakwa ditangkap sedangkan Andika (DPO) berhasil melarikan diri.

Dengan demikian, **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7 Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat :

Bahwa menurut PAF Lamintang dalam bukunya delik-delik Khusus : kejahatan terhadap harta kekayaan pengertian perusakan atau *verbreking* itu merupakan perbuatan-pebuatan para pencuri merusakkan pintu dan jendela untuk memasuki sebuah rumah misalnya dengan misalnya dengan mencungkil dan memecahkan atau mengangkat kaca. Lebih lanjut menurut *Arrest Hoge raad* Tanggal 06 April 1925 yang menyatakan barang siapa melakukan pencurian dengan bersekutu dengan orang lain bertanggung jawab untuk keadaan yang memberatkan bahwa pencurian dilakukan dengan jalan pembongkaran, meskipun dalam kenyataannya pembongkaran itu dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa dan Andika (DPO) masuk kedalam teras rumah kos saksi korban lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499, nomor rangka MH1JFZ211HK135639 milik saksi korban Nichoulas Dwi Prabowo Laimadi kemudian terdakwa dan Andika (DPO) mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah kos saksi korban ke ujung lorong belakang hotel Maridien tanpa ijin dari saksi korban, setelah itu terdakwa merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan obeng (daftar pencarian barang) dan tang yang telah terdakwa siapkan sehingga rumah kunci sepeda motor rusak hingga kemudian terdakwa ditangkap sedangkan Andika (DPO) berhasil melarikan diri.

Dengan demikian, **Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah terbukti, namun karena sewaktu terjadinya kerusuhan di kota Sorong pada pertengahan bulan Agustus 2019 yang bersamaan dengan terbakarnya LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Sorong dan banyaknya para tahanan melarikan diri namun Terdakwa dengan itikad baiknya sendiri telah kembali melapor/menyerahkan diri ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga atas dasar pertimbangan kemanusiaan Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 SI nomor mesin : JFZ2E-1139499 nomor rangka MH1JFZ211HK135639, yang merupakan hasil kejahatan oleh karena milik orang lain maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi (korban) NICHOULAS DWI PRABOWO LAIMADI, sedangkan 1 (satu) buah tang bergagang karet warna merah, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam oleh karena merupakan alat/sarana sekaligus wadah yang digunakan untuk memperlancar melakukan tindak pidana sehingga akan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak terus melarikan diri ketika terbakarnya LAPAS Sorong dan dengan itikad baiknya telah kembali ke dalam LAPAS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa STEVHANLY MARTHEN SANGGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat street warna hitam dengan nomor polisi PB 4118 Si nomor mesin JFZ2E 1139499 NOMOR RANGKA MH IJFZ211HK135639, dan
 - 1 (satu) buah tang bergagang karet warna merah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama Saksi korban NIKOLAS DWI PRABOWO

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari ini, **SENIN** tanggal 4 november 2019, oleh kami, WILLEM DEPONDOYE, S.H., sebagai Hakim Ketua, yang diampingi oleh VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, S.H., MH., Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh HARIS SUHUD TOMIA, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VABIANNES S. WATTIMENA, S.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, S.H., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)